



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 624 /II.12/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2016-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengemban amanah di bidang pemenuhan hak dan partisipasi anak sesuai pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/30/II.11/HK/2014 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2014- 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Kepengurusan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2016, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan optimal perlu dibentuk kembali Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Periode 2016-2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-hak Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2018.**
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Periode 2016-2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Forum Konsultasi Anak;
 - b. memantau pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak;
 - c. sebagai wadah apresiasi kreatifitas dan kreasi anak;
 - d. sebagai wadah komunikasi aktif kegiatan anak sebaya;
 - e. sebagai wadah untuk tumbuh kembang anak; dan
 - f. mensosialisasikan Konvensi Hak Anak dan Perlindungan Anak kepada anak di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-10-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; dan
5. Masing-masing anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/624/II.12/HK/2016
TANGGAL : 27 - 10 - 2016

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2016-2018

- I. Pembina/Penasehat :
 - 1. Gubernur Lampung
 - 2. Wakil Gubernur Lampung
 - 3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Fasilitator Anak Koordinator : Obbie Purnama Ajie
- Anggota :
 - 1. M. Gustian Alfarizi
 - 2. Dandri Garda Varna
 - 3. Budi Khoiri Ardiansyah
 - 4. Deafani Wahyu Ardaniswari
 - 5. Dian Syafitri
 - 6. Fidya C. Sabib
 - 7. Mega Maulida
 - 8. Ibnu Hanif
 - 9. Ganis
- I. Ketua : Muhammad Abdi Fadilah
- II. Wakil Ketua : Muhammad Zidane Zifran
- III. Sekretaris : Sherly Christiani
- IV. Bendahara : Viola Sekar Dewi
- V. Bidang-bidang :
 - a. Bidang Kesekretariatan
 - 1) Kepala Bidang : Syifa Nurfadia
 - 2) Sekretaris : Naviri Fakiha F.J.
 - 3) Anggota :
 - 1. Yossy Aprilia
 - 2. Ade Jiwa Pratama
 - 3. Riska Melinda
 - b. Bidang Internal
 - 1) Kepala Bidang : Muhammad Najib Ridho
 - 2) Sekretaris : Kevin Raihan
 - 3) Anggota :
 - 1. Ningtyas TS
 - 2. Indra Saputra
 - 3. Lega
 - 4. Celvien Anshara
 - c. Bidang Eksternal
 - 1) Kepala Bidang : Katherine Fabelia
 - 2) Sekretaris : Egi Fabela
 - 3) Anggota :
 - 1. Reza Renaldy

2. Berry Deanova
3. Irfan Maulana
4. Ragil Saputra

d. Bidang Komunikasi dan Informasi

- | | | |
|------------------|---|--------------------------|
| 1) Kepala Bidang | : | Dianita Heni Permatasari |
| 2) Sekretaris | : | Cut Trimaharani |
| 3) Anggota | : | 1. Rokmah Mubaroq |
| | | 2. Bayu Suganda |
| | | 3. Arya Triandana |
| | | 4. Rizka Vio Sudiro |

e. Bidang Dana dan Usaha

- | | | |
|------------------|---|------------------------|
| 1) Kepala Bidang | : | Fitri Windasari |
| 2) Sekretaris | : | Ellena |
| 3) Anggota | : | 1. Devi Kurnia |
| | | 2. Azhari Ma'ruf |
| | | 3. Adinda Putri Anasta |

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO